



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHARGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi pada unit kerja di Universitas Brawijaya melalui pembinaan inovasi pelayanan publik secara kompetitif, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

- (1) Pemberian penghargaan kompetisi inovasi pelayanan publik bertujuan untuk:
  - a. percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi;
  - b. memberikan apresiasi dan penghargaan bagi unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya yang mengembangkan dan menjalankan inovasi pelayanan publik;
  - c. memberikan motivasi unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi pelayanan publik;
  - d. meningkatkan citra unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Universitas Brawijaya; dan
  - e. mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) Penilaian pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Rektor melalui surat tugas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria wajib yang dapat diikutsertakan dalam kompetisi inovasi layanan publik.

- (3) Kriteria wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
  - c. bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
  - d. dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya di lingkungan Universitas Brawijaya atau pihak lainnya; dan
  - e. berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.
- (4) Penetapan pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Pasal 3

- (1) Penerima penghargaan kompetisi inovasi pelayanan publik mengalokasikan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari nilai penghargaan untuk kegiatan pembinaan inovasi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan pembinaan inovasi pelayanan publik diselenggarakan melalui:
  - a. penciptaan inovasi;
  - b. pengembangan inovasi; dan
  - c. pelebagaan inovasi.
- (3) Penciptaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menjangkau dan menumbuhkan pengetahuan serta mengimplementasikan gagasan inovasi.
- (4) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kualitas dan menyebarluaskan inovasi.
- (5) Pelebagaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya penguatan inovasi secara berkelanjutan.

### Pasal 4

- (1) Laporan kegiatan dalam rangka pemanfaatan dana penghargaan kompetisi inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada unit kerja yang membidangi reformasi birokrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
10 Januari 2023 07:39  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 10 Januari 2023

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
10 Januari 2023 08:13  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGHARGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PENGHARGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

| Juara                | Nominal (Rp) |
|----------------------|--------------|
| Juara I              | 50.000.000   |
| Juara II             | 40.000.000   |
| Juara III            | 30.000.000   |
| <i>Special Award</i> | 20.000.000   |

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
10 Januari 2023 07:39  
Verifikasi melalui  
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO